



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.XXX RW. XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada IVAN AVIANTO,SH. Dan AMARULLAOH ,SHI Advokat berkantor di Jalan Gajah Mada (Selatan Masjid Imam Syafi'i) Desa Kalisapu RT 04 RW 06 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh , bertempat tinggal di RT XXX RW XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1675/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 01 Juli 2013, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0669/046/X/2012) sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah
Nomor : Kk.11.28.17/PW.01/812/2013 tanggal 28 Juni 2013 ;-

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan bahagia dan harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihal tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan menginginkan hidup dirumah orang tua sendiri, begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan menginginkan tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri;
 - 4.2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga Tergugat kerap menuduh Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Nopember 2012 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di RT.XXX RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;-
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighot ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah).;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H SUHARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 24 Juli 2013;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Foto Kopi Kartu Tanda Pnduduk Penggugat Nomor : 3328175507920005 tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Tegal Diberi tanda P.1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.11.28.17/PW.01/812/2013 Tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa XXX RT.XXX/XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak ; -
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2012 sampai sekarang pulang kerumah orang tuanya tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ;-----
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya masalah ekonomi kurang ; -----

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bertempat tinggal di Desa XXX RT.XXX RW.XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak; -
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2012 sampai sekarang pulang kerumah orang tuanya tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ;-----
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya masalah ekonomi kurang dimana Penggugat tidak cukup dengan penghasilan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di RT.XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Nopember 2012 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal pada tanggal 27 Oktober 2012 ;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan belum diklaruniai anak ;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sejak Nopember 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali; -----
6. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----



**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 09 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqodah 1434 H., oleh Drs.H. BAJURI MUSTHOFA, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH dan Drs. SHODIQIN. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. FAHRUDIN,MH.

Drs. SHODIQIN.

Panitera Pengganti

ttd

H.MACHYAT,SAG,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal:

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)